



# LKjIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

### RSUD KOTA TANGERANG

### TAHUN 2024



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelapa Indah Tangerang

Telp. 021 29720200, 021 29720202, <https://rsud.tangerangkota.go.id>

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Tangerang Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja RSUD Kota Tangerang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Tangerang, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pembuatan LKjIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 ini merupakan buku LKjIP ke delapan yang kami susun, tetapi tentunya kami perlu kritik, saran yang bersifat membangun dan akan kami terima dengan senang hati guna penyempurnaan pembuatan LKjIP untuk tahun berikutnya.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tangerang, Februari 2025  
Direktur RSUD Kota Tangerang



dr. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M.  
Pembina Tk. I / IV b  
NIP. 197712302005011004

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	5
1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.4. Aset .....	19
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>24</b>
2.1. Perencanaan Kinerja .....	24
2.2. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2023.....	28
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023</b> .....	<b>31</b>
3.1. Sasaran Strategis.....	31
3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	47
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
A. Simpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>57</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Tangerang tahun 2024 mengacu pada Renstra perubahan Dinas Kesehatan 2024-2026. Tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan indikatornya ialah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2024, nilai IKM RSUD Kota Tangerang mencapai 90.71 yang melampaui dari target sebesar 5,71 dengan persentase 106,72%. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral bidang dalam mencapai sasaran kinerja.

Pada umumnya pencapaian IKM sangat baik, kendati demikian masih ada ketidakpuasan pasien yang sebagian besar mengeluhkan masih ada beberapa pelayanan yang kurang cepat, sehingga pasien lama menunggu, kurang cepatnya penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang mudah.

Langkah antisipatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah monitoring dan evaluasi terhadap waktu pelayanan dari mulai pasien dilayani di pendaftaran hingga pasien menerima obat di apotek, penambahan petugas layanan informasi, melakukan peningkatan kompetensi petugas pemberi layanan dalam melakukan komunikasi efektif dan pemberian informasi kepada pengguna layanan, melakukan penguatan branding rumah sakit (nyaman, terjangkau, terpercaya) kepada petugas pemberi layanan, pemasangan *flow chart* Standar Pelayanan/alur pelayanan RSUD Kota Tangerang dari mulai pendaftaran hingga pengambilan obat dan pemasangan petunjuk arah menuju ruang – ruang pelayanan.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1. Dasar Hukum Terbentuknya Organisasi**

1. Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan baru merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.

2. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Perda Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi RSUD Kota Tangerang sebagai upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat Kota Tangerang.
3. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan. Dalam Perwal ini disebutkan bahwa RSUD merupakan Organisasi Bersifat Khusus, dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah. Direktur RSUD secara taktis operasional dan teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
4. Peraturan Wali Kota Tangerang No. 15 Tahun 2023 Tentang Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026

### **1.1.2. Tujuan Terbentuknya Organisasi**

#### **a. Tujuan Umum**

Memberikan pelayanan Kesehatan Paripurna yang berkualitas dan paripurna untuk pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD Kota Tangerang.

#### **a. Tujuan Khusus**

- 1) Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Mengembangkan pelayanan rumah sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai;
- 4) Tersedianya SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat;
- 5) Tersedianya sistem dan sub sistem yang efektif dan efisien;
- 6) Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam hal produk pelayanan, fasilitas pelayanan dan cara memperlakukan pelanggan;
- 7) Terselenggaranya pelayanan kesehatan perorangan yang mendukung pembangunan kesehatan daerah; dan
- 8) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah.

#### **b. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek-aspek strategis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diantaranya sebagai berikut:

- a. Lokasi yang strategis.
- b. Fasilitas bangunan dan ruangan sesuai dengan standar Rumah Sakit modern.
- c. Ketersediaan alat-alat kesehatan yang modern, terkini dan sesuai perkembangan teknologi.

- d. Pelayanan kesehatan dengan 16 layanan dokter spesialis yang memenuhi standar dan pemeriksaan penunjang yang sudah cukup lengkap sesuai dengan kelas rumah sakit.
- e. Tarif layanan yang kompetitif.
- f. Adanya produk/ jasa layanan unggulan.
- g. Telah terakreditasi Paripurna sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Starkes Kemenkes RI.
- h. Pelayanan Kesehatan sangat baik berdasarkan penilaian dari Kemenpan RB
- i. Rutin diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan hasil “Wajar Tanpa pengecualian”(WTP)
- j. Adanya Variasi kelas perawatan (VIP, kelas 1, 2 dan 3).

**c. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Yang Sedang Dihadapi Organisasi**

Adapun permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2024 antara lain:

- a. Alat Kesehatan dan sarana prasarana yang sudah memasuki akhir masa pakai produk atau akhir kehidupan (*and of live*).
- b. Terbatasnya lahan yang menyebabkan sulitnya pengembangan gedung pelayanan dan sempitnya lahan parkir.
- c. Perbantuan SDM ke Rumah Sakit Benda sehingga kurangnya SDM untuk mendukung pengembangan rumah sakit.
- d. Belum adanya rumah sakit daerah tipe c lainnya di KotaTangerang sehingga belum dapat dilakukan pengembangan kenaikan tipe rumah sakit menjadi tipe B.
- e. Adanya dokter spesialis P3K yang mengundurkan diri karena gmerasa gaji nya belum memadai.

#### d. Potensi Organisasi

- a. Jenis pelayanan spesialis yang dimiliki memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Dukungan layanan penunjang yang memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Telah memiliki regulasi Rumah Sakit sesuai standar akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI.
- d. Memiliki tarif pelayanan yang terjangkau.
- e. Administrasi dan alur pasien Rumah Sakit yang terpadu dan telah terintegrasi dengan baik.
- f. Mendapatkan penghargaan pelayanan *public* "Sangat baik" dari Kemenpan - RB
- g. Pasien tidak hanya berasal dari Kota Tangerang tetapi juga dari daerah lain.
- h. Banyak instansi dan perusahaan swasta di Kota Tangerang yang ingin dan bisa bekerjasama dengan RSUD Kota Tangerang.
- i. Adanya Puskesmas sebagai jejaring
- j. Regulasi yang terkait dengan BLUD
- k. Kebijakan dan subsidi pemerintah untuk Rumah Sakit
- l. Universal Coverage yang sudah dijalankan melalui program JKN BPJS Kesehatan.
- m. Merupakan Rumah Sakit yang telah menerapkan pembangunan Zona Integritas dan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dengan semua aspek strategis yang dimiliki oleh RSUD Kota Tangerang, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang senantiasa mengembangkan pelayanan untuk menjadi Rumah Sakit pilihan bagi masyarakat Kota Tangerang dan juga mempunyai potensi meningkatkan tipe Rumah Sakit dari kelas C menjadi kelas B.

## 1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (RSUD) berlokasi di Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang. Mulai dibangun pada tahun 2012 dan selesai pembangunannya pada tahun 2013, berdiri di atas lahan seluas 13.185.00 luas total bangunan 22.225.62 m<sup>2</sup> dengan 8 lantai.

RSUD Kota Tangerang didirikan sebagai upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif dan paripurna kepada masyarakat Kota Tangerang. Merupakan Rumah Sakit Umum kelas C non kelas dengan kapasitas daya tampung tempat tidur disesuaikan dengan situasi dan kondisi Rumah Sakit.

Pada tanggal 10 Maret 2014 diresmikan oleh Walikota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah. Dengan Visi “Menjadi Rumah Sakit pilihan Masyarakat Kota Tangerang dengan pelayanan yang terbaik dan Paripurna”, pada awal berdiri mengoperasikan 150 Tempat Tidur. Fasilitas yang disediakan terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan dengan 4 spesialisik dasar dan 8 spesialisik tambahan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Perawatan Intensif, OK, VK, Hemodialisa, Radiologi, Farmasi, Rehabilitasi Medik, Ruang Jenazah, workshop, dapur, laundry, CSSD, IPAL, Ruang administrasi, dan Ruang *Medical Record*. Ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh pada tanggal 30 Januari 2014 dengan SK Walikota No. 445/Kep.87-RSUD/2014.

RSUD Kota Tangerang terus melakukan pengembangan pelayanan dengan meningkatkan mutu/kualitas pelayanan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kesehatan. RSUD Kota Tangerang saat ini memiliki akreditasi paripurna sesuai Standar Akreditasi Kementerian Kesehatan RI (STARKES) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

### 1.2.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan, RSUD Kota Tangerang ditetapkan sebagai UPT Rumah Sakit Umum Daerah kelas C dan sebagai unit organisasi bersifat khusus (U-OBK).

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

### **1.2.2. Tugas Pokok**

RSUD Kota Tangerang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, RSUD Kota Tangerang menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis serta non medis;
2. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative dan ketatausahaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan, telah dibentuk UPT RSUD Kota Tangerang untuk membantu Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

#### **A. Unsur Organisasi Struktural**

Unsur Organisasi Struktural, yang terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Kepegawaian;

- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Medis;
  - 2. Seksi Keperawatan;
- d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
  - 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
  - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- e. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, membawahkan:
  - 1. Seksi Perencanaan;
  - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

**B. Unsur Organisasi Non Struktural**

Unsur Organisasi Non Struktural, yang terdiri dari:


- a. Instalasi Rawat Inap;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;
- f. Instalasi Kebidanan;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Farmasi;
- i. Instalasi Laboratorium;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- k. Instalasi Hemodialisis;
- l. Instalasi Rekam Medis;
- m. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana;
- n. Instalasi Gizi;
- o. Instalasi Pemulasaraan;
- p. Instalasi Sanitasi;
- q. Komite Medis;
- r. Komite Keperawatan;
- s. Staf Medis Fungsional;
- t. Satuan Pemeriksaan Internal;
- u. Kelompok Jabatan Fungsional.

### C. Bagan Struktur Organisasi

Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Kota Tangerang



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, RSUD Kota Tangerang

#### D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi unsur Organisasi Struktural UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

##### A. Direktur

Direktur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, memimpin, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan seluruh tugas UPT RSUD Kota Tangerang. Untuk melaksanakan tugas diatas, Direktur mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan medis.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 3) Penyelenggaraan asuhan dan pelayanan keperawatan.
- 4) Penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan.
- 7) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

##### B. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup ketatausahaan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi umum.
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

###### a. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi umum. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kerumahtanggaan.

- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perlengkapan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan hukum.
- 5) Evaluasi dan pelaporan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan.
- 2) Penyusunan usulan anggaran tahunan UPT RSUD Kota Tangerang beserta perubahan dan perhitungannya.
- 3) Evaluasi dan pelaporan.

c. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi kepegawaian. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan karier pegawai.
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang disiplin pegawai.
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan pegawai.
- 5) Evaluasi dan pelaporan.

C. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan.
- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan.
- 3) Pengendalian mutu dan biaya serta keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan dengan pelaksanaan tugas unit kerja lainnya di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan.
- 6) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

a. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam lingkup pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 3) Pelaksanaan pengendalian mutu, dan biaya serta keselamatan pasien pada pelayanan medis.
- 4) Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat,

Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam lingkup keperawatan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 3) Pelaksanaan pengendalian mutu, dan biaya serta keselamatan pasien pada pelayanan keperawatan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan penunjang. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang.

- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 3) Pengendalian mutu dan biaya di bidang Pelayanan Penunjang.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Evaluasi dan pelaporan.

a. Bidang Pelayanan Penunjang Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam lingkup pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium dengan pelaksanaan tugas unit kerja lainnya di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 3) Pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

b. Bidang Pelayanan Penunjang Non Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam lingkup pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 3) Pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

E. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Perencanaan, Penelitian, dan pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan di lingkup UPT RSUD Kota Tangerang.
- 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 3) Penyelenggaraan pengendalian proses akreditasi.
- 4) Penyelenggaraan Sistem Informasi UPT RSUD Kota Tangerang.
- 5) Evaluasi dan pelaporan.

a. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan dalam lingkup perencanaan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program, Kegiatan, dan Kinerja UPT RSUD Kota Tangerang.

- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program, Kegiatan, dan Kinerja UPT RSUD Kota Tangerang.
  - 3) Evaluasi dan pelaporan.
- b. Seksi Penelitian dan Pengembangan
- Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam lingkup penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- 1) Pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan pengembangan di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen UPT RSUD Kota Tangerang.
  - 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.



**1.3.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon, dan Diklat Yang Telah Diikuti**

Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.1  
Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang  
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2024

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	NON PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	DIREKTUR	1								1									1	1
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1								1									1	1
3	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN	1								1										1
4	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG	1							1										1	
5	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1								1									1	


NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	NON PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III
6	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	1							1						1				1
7	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	1								1					1				1
8	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1							1						1				1
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	1							1							1			1
10	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS	1							1						1				1
11	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS	1								1						1			
12	KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN	1							1							1			
13	KEPALA SEKSI PERENCANAAN	1								1						1			1
14	KEPALA SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1									1					1			1

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian, RSUD Kota Tangerang

### 1.3.2. Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan

Grafik 1.1


Persentase Pegawai ASN dan Pegawai TKK UPT RSUD Kota Tangerang  
Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, RSUD Kota Tangerang

Grafik 1.2

Distribusi SDM UPT RSUD Kota Tangerang  
Tahun 2024



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian, RSUD Kota Tangerang

#### 1.4. Aset

Gambaran umum mengenai aset yang dikelola oleh RSUD Kota Tangerang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2  
Rekapitulasi Inventaris RSUD Kota Tangerang APBD Tahun 2024

NO	ASET SKPD	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH	Ket.
				BAIK	SEDANG	RUSAK			
1	TANAH		2	2			2023	18,805,001,000	
2	PERALATAN DAN MESIN	UNIT	6,797				2013 - 2024	183,222,473,619	
	a. Alat Besar	UNIT	-						
	b. Alat Angkutan	UNIT	34	34	0	0		4,229,856,400	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	UNIT	53	53	0			280,734,029	
	d. Alat Pertanian	UNIT	2	2	0	0		9,931,609	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	UNIT	2,358	2,358	0			12,166,539,839	
	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	UNIT	93	93	0	0		566,717,384	
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	UNIT	3,713	3,713	0		2013-2024	154,012,481,204	
	h. Alat Laboratorium	UNIT	72	72	0		2013 -2022	8,944,580,285	
	i. Alat Persenjataan	UNIT	30	30	0	0		244,275,229	
	j. Komputer	UNIT	442	442	0	-		2,767,357,641	
	k. Alat Eksplorasi	UNIT	-						
	l. Alat Pengeboran	UNIT	-					-	
	m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	UNIT	-					-	

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH	Ket.
					BAIK	SEDANG	RUSAK			
	n.	Alat Bantu Eksplorasi	UNIT	-				-		
	o.	Alat Keselamatan Kerja	UNIT	-				-		
	p.	Alat Peraga	UNIT	-				-		
	q.	Peralatan Proses Produksi	UNIT	-				-		
	r.	Rambu - Rambu	UNIT	-				-		
	s.	Peralatan Olahraga	UNIT	-				-		
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		METER	<b>8</b>				<b>178,436,474,999</b>		
	a.	Bangunan Gedung		7	7	0	<b>0</b>	<b>2023</b>	178,221,674,999	
	b.	Monumen		-						
	c.	Bangunan Menara		-						
	d.	Tugu Titik Kontrol Pasti		1	1	0	0	2014	214,800,000	
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI, INSTALASI DAN JARINGAN</b>			<b>6</b>				<b>35,543,976</b>		
	a.	Jalan dan Jembatan		-						
	b.	Bangunan Air		-						
	c.	Instalasi		6	6	0	0	2013	35,543,976	
	d.	Jaringan		-						
<b>5</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			<b>467</b>				<b>214,838,312</b>		
	a.	Bahan Perpustakaan	BUKU	467	467	0	<b>0</b>	2013 - 2017	214,838,312	
	b.	Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga		-						
	c.	Hewan		-						
	d.	Biota Perairan		-						
	e.	Tanaman		-						
	f.	Barang Koleksi non Budaya		-						

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH	Ket.
					BAIK	SEDANG	RUSAK			
	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi		-						
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>			-						
7	<b>ASET LAINNYA</b>			<b>226</b>				<b>5,918,426,416</b>		
	a.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-						
	b.	Aset Tidak Berwujud		3	3	0	0	2013 - 2015	1,694,780,000	
	c.	Aset Lain-lain		223	223			2024	4,223,646,416	untuk barang rusak
	<b>Jumlah</b>			<b>7,506</b>				<b>386,632,758,322</b>		

Sumber : Sub Bagian Umum, RSUD Kota Tangerang



Tabel 1.3

## Rekapitulasi Inventaris Asset RSUD Kota Tangerang BLUD Tahun 2024

NO	ASET SKPD	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH	Ket.
				BAIK	SEDANG	RUSAK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>TANAH</b>	-	-						
2	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>UNIT</b>	<b>3,903</b>				<b>2014-2022</b>	73,433,636,228	
	a. Alat Besar	-	-					-	
	b. Alat Angkutan	UNIT	4	4			2023	26,916,168	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	UNIT	56	56	0	0	2024	1,595,008,816	
	d. Alat Pertanian	-	-	-				-	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	UNIT	1,476	1476	0		2024	15,828,612,263	
	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	UNIT	82	82	0	0	2023	2,769,898,259	
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	UNIT	1,341	1341	0		2024	37,838,584,014	
	h. Alat Laboratorium	UNIT	77	77	0	0	2024	8,381,184,408	
	i. Alat Persenjataan	-	-	0	0	0		-	
	j. Komputer	UNIT	845	845	0	0	2024	6,915,208,300	
	k. Alat Eksplorasi	-	-					-	
	l. Alat Pengeboran	-	-					-	
	m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	-	-					-	
	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-					-	
	o. Alat Keselamatan Kerja	UNIT	6				2022	42,000,000	
	p. Alat Peraga	-	-					-	
	q. Peralatan Proses Produksi	-	-					-	
	r. Rambu - Rambu	UNIT	16		16	0	2019	36,224,000	
	s. Peralatan Olahraga	-	-					-	

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH	Ket.
					BAIK	SEDANG	RUSAK			
3	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>		UNIT	<b>6</b>				<b>995,938,155</b>		
	a.	Bangunan Gedung	UNIT	5	4	0	0	2016 - 2024	880,147,155	
	b.	Monumen	-	-					-	
	c.	Bangunan Menara	-	-					-	
	d.	Tugu Titik Kontrol Pasti	UNIT	1	1	0	0	2016	115,791,000	
4	<b>JALAN, IRIGASI, INSTALASI DAN JARINGAN</b>		UNIT	<b>16</b>					<b>10,728,459,200</b>	
	a.	Jalan dan Jembatan	-	-					-	
	b.	Bangunan Air	UNIT	11	11	0	0	2017	244,997,500	
	c.	Instalasi	UNIT	4	4	0	0	2024	6,803,000,000	
	d.	Jaringan	UNIT	1	1	0	0	2019	3,680,461,700	
5	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		UNIT	<b>5</b>					<b>24,265,150</b>	
	a.	Bahan Perpustakaan	UNIT	4	4	0	0	2016	7,000,000	
	b.	Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga	UNIT	1	1	0	0	2017	17,265,150	
	c.	Hewan	-	-					-	
	d.	Biota Perairan	-	-					-	
	e.	Tanaman	-	-					-	
	f.	Barang Koleksi non Budaya	-	-					-	
	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-					-	
6	<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>		-	-					-	
7	<b>ASET LAINNYA</b>		UNIT	<b>5</b>					<b>1,740,266,667</b>	
	a.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-					-	
	b.	Aset Tidak Berwujud	UNIT	2	2	0	0	2023	1,724,000,000	
	c.	Aset Lain-lain	UNIT	3	3	0	0	2014-2020	16,266,667	
	<b>Jumlah</b>			<b>3,935</b>					<b>86,922,565,400</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum, RSUD Kota Tangerang

## **BAB 2**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

#### **2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2024**

Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang berpedoman/mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Dinkes) Tahun 2024-2026 yang telah mengakomodir Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra RSUD tersebut dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) RSUD yang telah memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala dalam mengimplementasikan Renstra dan Renja tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor internal dan eksternal rumah sakit. Kondisi ini mendorong perlu adanya penyesuaian.

Dalam bab ini disajikan secara singkat tujuan dan sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang dicapai organisasi pada tahun 2024 serta kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi. Penentuan tujuan, sasaran strategis Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Tangerang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024 – 2026, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Banten. Tujuan dan sasaran tersebut tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024 – 2026 sesuai Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran.

### 2.1.1. Visi dan Misi

#### A. Visi dan Misi Daerah

Visi dan Misi Kota Tangerang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 adalah :

1) Visi

“KOTA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN LESTARI BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”

2) Misi

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Maju dan Berdaya Saing.
- b. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.
- c. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri dan Lestari.
- d. Mewujudkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota yang Memadai dan Berdaya Saing.
- e. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

#### B. Visi dan Misi RSUD Kota Tangerang

Visi Kota Tangerang tersebut diturunkan ke dalam Visi RSUD Kota Tangerang, yaitu :

“Terwujudnya RSUD Kota Tangerang sebagai Rumah Sakit rujukan yang berdaya saing dan berakhlakul karimah”.

Misi Kota Tangerang yang berhubungan dengan kesehatan adalah Misi Ke-1 yang kemudian diturunkan ke dalam Misi RSUD Kota Tangerang ,sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

## 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Perangkat Daerah

### A. Tujuan

Sebagai bentuk upaya penjabaran misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahunan.

Adapun tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

### B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan”.

Untuk lebih jelas, tujuan dan Sasaran Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Dalam Rencana Stategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran Strategis
1	2	3	4
1	Meningkatnya Derajat Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### C. IKU Perangkat Daerah

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja, maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci (*Key Performances Indicator*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2024 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja yang sesuai dan dapat diterapkan di RSUD Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori Mutu (A/B/C/D)	85 (B)

## 2.2. Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Kota Tangerang tahun 2024 telah memuat pernyataan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dimana dalam penyusunannya telah memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024-2026;

- b. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Tangerang tahun 2024;
- c. Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Tangerang tahun 2024;
- d. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024;
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Tangerang tahun 2024; dan
- f. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Kota Tangerang tahun 2024.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2024, untuk mencapai Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 85 (B), Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melaksanakan 2 program yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp. 262,758,020,533 yang bersumber dari dana APBD dan BLUD. (Rincian terlampir) Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2024


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

Target kinerja yang ada dalam rencana kerja sesuai dengan target kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja, dengan tujuan yang sama yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui indikator utama ialah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan dan sasaran target kinerja tersebut dicapai dengan

melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari dana APBD dan BLUD. Dalam pelaksanaannya didukung dengan strategi:

- a. Peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit dengan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan jumlah, jenis dan mutu sarana prasarana Rumah Sakit
- b. Peningkatan sumber daya dan mutu pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
- c. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan arah kebijakan Pengembangan dan peningkatan performa Sistem Informasi Rumah Sakit.

Perjanjian Kinerja sangat mendukung tercapainya Target Kinerja yang terdapat dalam Rencana Kerja. Di dalam Perjanjian Kinerja tertuang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja untuk mencapai Target Kinerja. Sehingga keberhasilan kegiatan sangat menentukan tercapainya Rencana Kerja dan Target Kinerja.



## **BAB 3**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

RSUD Kota Tangerang melaksanakan kewajiban urusan kesehatan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024. Penilaian dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kota Tangerang.

#### **3.1. Sasaran Strategis**

Derajat Kesehatan merupakan salah satu kelompok penting indikator Indonesia sehat atau merupakan indikator hasil. Gambaran tentang Derajat Kesehatan meliputi indikator Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), dan Status Gizi. Teori Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan).

Pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, di RSUD Kota Tangerang diukur dengan menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja, sesuai dengan formulasi indikator Dinas Kesehatan.

Tabel 3.1  
Sasaran Strategis RSUD Kota Tangerang Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2024			Target Akhir Renstra (2026)
			2022	2023	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori mutu (A/B/C/D)	88.57 (A)	87.21 (A)	85 (A)	90.71 (A)	106,72	86

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di RSUD Kota Tangerang

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara mengukur kepuasan dengan melakukan survey kepada pasien/keluarga pasien. Tujuan diadakan survei kepuasan masyarakat adalah untuk:

- a. Mengetahui tingkat kinerja RSUD Kota Tangerang secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selanjutnya.
- b. Untuk mengetahui tingkat pencapaian RSUD Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk mengetahui penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

Survey dilaksanakan dengan cara pasien/keluarga pasien (responden) menjawab 13 pertanyaan dari 9 unsur yang *relevan*, *valid* dan *reliabel* yang dimintakan oleh petugas. Unsur pertanyaan tersebut adalah:

1. Persyaratan

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur  
adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian  
adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif  
adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  
adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana  
adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana  
adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  
adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana  
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Metode pelaksanaan survei dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk *barcode* berisi kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan.

Rumus perhitungan Nilai IKM sebagai berikut:

1. Bobot Nilai Rata – rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur = $1/13 = 0,077$
2. IKM = Jumlah nilai per unsur / jumlah unsur terisi x 0,077
3. Interpretasi = IKM x 25

Kualitas kinerja dari penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Nilai range kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval konversi IKM	Kualitas Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Seksi Penelitian dan Pengembangan, RSUD Kota Tangerang

### 3.1.1. Uraian Pencapaian Kinerja

#### A. Pengukuran Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.3

Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	90.71	106.72

Pemilihan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja di RSUD Kota Tangerang dalam mencapai tujuan yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dikarenakan kepuasan masyarakat

menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan yang baik. Dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik maka derajat kesehatan akan semakin meningkat.

Nilai IKM tersebut diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan terhadap 4.500 orang responden, yang terbagi di 9 unit layanan di 9 Instalasi. Survei IKM dilakukan dengan menggunakan kuisioner, yang berisi 9 pertanyaan indikator yaitu:

1. Persyaratan Pelayanan
2. Sistem, mekanisme, prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya atau tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana

Realisasi IKM RSUD Kota Tangerang diperoleh dari capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing unit layanan, setelah dilakukan tabulasi data didapatkan skor nilai pada unit layanan seperti tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Capaian IKU Per Instalasi RSUD Kota Tangerang Tahun 2024

No	INSTALASI	JUMLAH (NRR)
1	Laboratorium	87.87
2	Rehabilitasi Medik	95.34
3	Farmasi	95.19
4	Radiologi	87.42
5	Instalasi Gawat Darurat	96.97
6	Kebidanan	90.25
7	Rawat inap	90.10

No	INSTALASI	JUMLAH (NRR)
8	Rawat jalan	91.23
9	Rekam Medik	82.03
Nilai Akhir		90.71

Sumber : Seksi Penelitian dan Pengembangan, RSUD Kota Tangerang

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa dari 9 instalasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat mempunyai nilai IKM yang bervariasi dengan nilai IKM terendah yaitu instalasi Rekam Medik, sebesar 82.03. Rata-rata nilai IKM instalasi tahun 2024 adalah 90.71. Ada 3 Instalasi dengan nilai IKM tertinggi yaitu Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rehabilitasi Medik, dan Instalasi Farmasi.

Nilai IKM Tahun 2024 Per Unsur dapat dilihat pada tabel 3.5 dan grafik 3.1 di bawah ini:



Tabel 3.5

Nilai IKM Tahun 2024 Per Unsur

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,59	3,58	3,54	3,71	3,58	3,60	3,62	3,56	3,90
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	90,68 (A atau Sangat Baik)								

Sumber : Seksi Penelitian dan Pengembangan, RSUD Kota Tangerang

Grafik 3.1  
Nilai IKM Tahun 2024 Per Unsur



Sumber : Seksi Penelitian dan Pengembangan, RSUD Kota Tangerang

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dari 9 unsur pelayanan, semua unsur memiliki predikat baik. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu sarana dan prasarana mendapatkan nilai tertinggi 3.90. Sementara Unsur dengan nilai terendah terdapat pada waktu penyelesaian mendapatkan nilai 3,54 dan penanganan pengaduan, saran serta masukan mendapatkan nilai 3,56. Berdasarkan hasil yang diperoleh maka ke-2 unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah perlu mendapat perhatian/prioritas untuk dilakukan peningkatan kinerja di RSUD Kota Tangerang.

Hal-hal tersebut di atas merupakan komponen penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan di RSUD Kota Tangerang yang telah melalui proses perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sehingga, diperoleh capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 106,72%.

## B. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.6


Analisis perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun –tahun sebelumnya (2022 - 2023)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	106,01	103,82	106,72

Tahun 2022 realisasi IKM mencapai 106,01% dari nilai target yang ditentukan tahun 2022. Pada tahun 2023 capaian target IKM mengalami penurunan sebesar 2,1 poin dibanding tahun 2022. Pada tahun 2024 capaian target naik sebesar 2,9 poin dibandingkan tahun 2023. Meskipun capaian IKM mengalami tren naik dan turun, namun capaian tersebut masih melebihi target kinerja.

Grafik 3.2

Grafik perbandingan target dan realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun –tahun sebelumnya (2022 - 2023)



Di tahun 2023 terdapat perbaikan/penguatan gedung di beberapa bagian/ruangan layanan rawat jalan di RSUD Kota Tangerang. Hal ini menyebabkan kondisi yang kurang nyaman bagi pasien dan pengunjung diantaranya suara yang bising, kebersihan, dan kerapihan ruang layanan sehingga dimungkinkan capaian nilai IKM mengalami penurunan. Tahun 2024 kondisi tersebut sudah teratasi seiring telah selesainya perbaikan gedung tersebut.

Pencapaian nilai IKU RSUD Kota Tangerang tahun 2024 didukung oleh beberapa hal, yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal ini berkat dilaksanakannya pelatihan berkala kepada pegawai sehingga kompetensi pegawai pun berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan.

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang terus menerus sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi
3. Sosialisasi rutin dan berkala terhadap budaya kerja
4. Semangat akreditasi paripurna yang telah diraih di bulan Januari 2023.
5. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berjenjang di setiap unit kerja.

### C. Analisis pencapaian 2024 dibanding target akhir 2026

Tabel 3.7

Pencapaian 2024 dibanding target akhir 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025	Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	%	Target	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	90,71	106,72	85,5	86

Target IKU tahun 2024 sesuai dengan Renstra adalah 85. Capaian target tahun 2024 sebesar 106,72% dengan angka realisasi 90.71 poin. Dengan demikian capaian akhir IKU melebihi 5.17 poin dari target Renstra. Sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, target IKU RSUD Kota Tangerang tahun 2025 sebesar 85,5 poin dan pada tahun 2026 sebesar 86 poin. Dikarenakan pada tahun 2024 pencapaian IKU sudah melebihi target maka target akan disesuaikan pada Renja RSUD Kota Tangerang Tahun 2025 dan Tahun 2026.

#### 3.1.2. Upaya Yang Telah Dilakukan

Upaya meningkatkan nilai IKU dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan sub kegiatan berikut:

Tabel 3.8

Program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	260,730,427,356	233,352,507,236
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	96,039,423,552	93,735,488,799

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,039,423,552	93,735,488,799
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	597 orang	597 orang
	<b>2</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32,692,422,000</b>	<b>32,598,156,058</b>
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,692,422,000	32,598,156,058
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
	<b>3</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>131,998,581,804</b>	<b>107,018,862,379</b>
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131,998,581,804	107,018,862,379
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja
	<b>2</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>2,027,593,177</b>
	<b>1</b>	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>2,027,593,177</b>
	1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	2,027,593,177	2,027,593,177
		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	16 Unit	16 Unit

Dalam rangka mencapai target dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, pada tahun 2024, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah melaksanakan 2 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp. 262.758.020.533 yang bersumber dari anggaran APBD dan anggaran BLUD Rumah Sakit, yang terdiri dari 4 Kegiatan yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Melalui program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah melakukan beberapa terobosan pembaharuan untuk Kantin, Laundry, IPAL. Ruang tunggu radiologi, Pneumatic tube, Rehab tempat wudhu mushola, pemindahan gas medis. Pengembangan pelayanan guna meningkatkan mutu Rumah Sakit, diantaranya: USG Fetomaternal, rehab rumah duka, peremajaan meja operasi

a. Di Instalasi Rawat inap

Persiapan Pengembangan pelayanan Cathlab Penyempurnaan Klinik Anestesi, Klinik HD, pengembangan pelayanan kebidanan dengan USG Fetomaternal.

b. Di Instalasi Rawat jalan

b.1 Pengembangan klinik TB RO dan TB DOT

Dengan memindahkan ruang poliklinik TB DOT berdampingan dengan TB RO, dan memperluas ruang tunggu pasien agar pasien lebih nyaman.

b.2 Penambahan dokter spesialis (Sp.PD-KKV, Sp.PD-KGEH)

Penambahan dokter spesialis ini untuk mendukung pengembangan pelayanan HD dan poliklinik penyakit dalam dimana dokter spesialis penyakit dalam satu orang pensiun, satu orang pensiun dini dan satu orang sedang mengikuti pendidikan.

- b.3 Peremajaan meja operasi.
- c. Di pelayanan penunjang
  - c.1 Pengembangan Laboratorium

Ruang laboratorium yang semula di lantai 1 dipindahkan ke lantai 7 karena adanya penambahan layanan dan penambahan alat pemeriksaan di laboratorium.
  - c.2 Pengembangan Pneumatic tube

Pengantaran sample dan hasil laboratorium menggunakan sarana transportasi material Handling dari satu ruangan ke ruangan lain menggunakan volume udara melalui jaringan instalasi pipa.
  - c.3 Pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
  - c.4 Pemindahan gas dapur
  - c.5 Sarana dan prasarana pendukung untuk rumah sakit Pendidikan. (Mempersiapkan ruangan untuk kepaniteraan klinik, yaitu ruang CO assistensi dan perpustakaan).
- d. Pengembangan kompetensi SDM

RSUD Kota Tangerang setiap tahun selalu meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar RSUD atau dengan menyelenggarakan pelatihan di lingkungan RSUD Kota Tangerang (*in house training*).
- e. Pengembangan Rumah Sakit

Memperluas Kerjasama dengan institusi Pendidikan dalam rangka pengembangan RSUD Kota Tangerang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah yang digunakan institusi pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran.
- f. Transformasi digital
  - f.1 Pendaftaran *online*

Tahun 2024 sudah dibuat aplikasi untuk mengurai kepadatan di pendaftaran, sehingga antrian pasien tidak lama dan padat. Aplikasi yang sudah dibuat yaitu aplikasi Boocin dan

*terbridging* dengan mobile JKN untuk pendaftaran pasien BPJS dan pendaftaran via whatsapp untuk pasien lainnya.

f.2 Pengembangan dan peningkatan performa SIM Rumah Sakit  
Performa SIM Rumah Sakit berupa pengembangan SIM RS melalui pembuatan aplikasi atau modul pelayanan  
Di tahun 2024 sudah dilaksanakan beberapa penambahan modul layanan, pembuatan modul kepegawaian, modul *inventory*, dan menyediakan aplikasi PACS yang *terbridging* dengan SIMRS, laporan-laporan instalasi serta penyempurnaan modul klaim dan resep obat.

### 3.1.3. Permasalahan Yang Dihadapi

Pelayanan kesehatan selalu berkaitan erat dengan kualitas mutu pelayanan. Beberapa komplain masyarakat yang masih muncul di tahun 2024 adalah:

1. Pemanfaatan Anjungan Pasien Mandiri (APM) di pendaftaran pasien masih banyak dibantu petugas, masyarakat masih perlu dibimbing bahkan menyerahkan ke petugas, sehingga masih ada beberapa pasien lama menunggu.
2. Masih ada penanganan pengaduan yang kurang cepat sehingga proses penanganannya masih terdapat komplain masyarakat.
3. Masih ada masyarakat yang menyampaikan, mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang mudah. Kemungkinan dari masyarakat yang kurang memahami / belum dapat menerapkan penggunaan teknologi aplikasi seiring pengembangan pelayanan yang sudah berbasis teknologi.

Permasalahan ini sejalan dengan nilai IKM. Berdasarkan hasil pengolahan data, 2 nilai IKM terendah adalah: Waktu penyelesaian pelayanan, mendapatkan nilai 3,54 dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan mendapatkan nilai 3,56. Unsur-unsur pelayanan tersebut, perlu mendapat perhatian/ prioritas untuk peningkatan kinerja di RSUD Kota Tangerang.

### 3.1.4. Solusi Terhadap Permasalahan

RSUD Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di atas, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kompetensi petugas dalam penanganan keluhan dan pemberian informasi kepada pengguna layanan
2. Rutin melakukan edukasi dan pendampingan kepada pasien/keluarga pasien untuk dapat menggunakan sarana pelayanan berbasis aplikasi dan teknologi.
3. Melakukan penguatan dan sosialisasi Kembali budaya kerja rumah sakit (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) kepada petugas pemberi layanan.
4. Monitoring dan evaluasi waktu tunggu pelayanan di seluruh Instalasi

### 3.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Efisiensi
	<b>Misi 1 Kota Tangerang:</b>				
	<b>Memantapkan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (<i>good governance</i>)</b>				
	<b>Misi RSUD Kota Tangerang:</b>				
1	<b>Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan terpercaya.</b>				
2	<b>Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.</b>				
3	<b>Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman</b>				
1.1	Meningkatnya Derajat Pelayanan Kesehatan	9	100%	89.58%	10.42%
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	9	100%	89.58%	10.42%

Di dalam Renstra RSUD Kota Tangerang 2024-2026 terdapat satu program dan 3 kegiatan dan 9 indikator program/kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja. Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat/IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2024 yaitu 106.72% didukung dengan pelaksanaan kegiatan dengan serapan anggaran mencapai 89.58% dan efisiensi anggaran 10.42%.


Realisasi anggaran RSUD Kota Tangerang sebesar 89,58%. tersebut digunakan secara maksimal untuk pencapaian sasaran strategis, tujuan, dan indikator kinerja, sehingga pencapaian indikator kinerja dapat melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 106,72%. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral bidang dalam mencapai sasaran kinerja.

Selain melakukan terobosan/inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang, pada tahun 2024 RSUD Kota Tangerang juga melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, diantaranya adalah:

1. Pengadaan alat kebersihan kantor dikarenakan alat kebersihan yang ada masih dapat digunakan
2. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik berupa sewa gedung, tidak dilaksanakan karena tahun 2025 karena akan ada pembangunan Gedung Manajemen yang di dalamnya terdapat gudang arsipnya
3. Belanja inventaris alat kesehatan, dikarenakan alat kesehatan yang ada masih berfungsi dengan baik dan dapat digunakan
4. Belanja sewa alat radiologi, dikarenakan semua alat kesehatan radiologi masih dapat digunakan dengan baik dan optimal.
5. Jasa pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit, dikarenakan IPAL masih berfungsi dengan baik
6. Pengadaan perlengkapan RS tidak dilaksanakan karena sarana dan prasarana yang ada masih dapat dipergunakan.
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/bangunan Rumah Sakit, dikarenakan sebagian sudah dilaksanakan dan selebihnya masih berfungsi dengan baik.

Grafik 3.3.

Grafik Efisiensi Anggaran Tahun 2024



### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.10

Akuntabilitas Keuangan RSUD Kota Tangerang Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	260,730,427,356	233,352,507,236	89.58
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	96,039,423,552	93,735,488,799	97.6
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,039,423,552	93,735,488,799	97.6
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	242 orang	292 orang	100
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	32,692,422,000	32,598,156,058	99.71
	1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,692,422,000	32,598,156,058	99.71
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
3	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	131,998,581,804	107,018,862,379	81.08

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian (%)
	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131,998,581,804	107,018,862,379	81.08
		Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100
2		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>100</b>
	1	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>2,027,593,177</b>	<b>100</b>
	1	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	2,027,593,177	2,027,593,177	100
		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	16 Unit	16 Unit	100

Anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2024 adalah sebesar Rp. 262,758,020,533 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235,380,100,413 atau sebesar 89.58%, yang terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp.130,759,438,729 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128,361,238,034 atau sebesar 98.16% dan anggaran BLUD sebesar Rp. 131,998,581,804 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107,018,862,379 atau sebesar 81.08%. Realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2024 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel. 3.11.

Realisasi Anggaran RSUD Kota Tangerang Triwulanan Tahun 2024  
Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>46,235,373,994</b>	<b>82,741,034,294</b>	<b>157,190,256,008</b>	<b>233,352,507,236</b>
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18,822,790,589</b>	<b>48,133,064,006</b>	<b>70,936,865,291</b>	<b>93,735,488,799</b>
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,822,790,589	48,133,064,006	70,936,865,291	93,735,488,799
2	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14,803,934,000</b>	<b>21,999,320,883</b>	<b>27,281,286,808</b>	<b>32,598,156,058</b>
A	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14,803,934,000	21,999,320,883	27,281,286,808	32,598,156,058
3	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>12,608,649,405</b>	<b>12,608,649,405</b>	<b>58,972,103,909</b>	<b>107,018,862,379</b>
A	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12,608,649,405	36,351,098,383	58,972,103,909	107,018,862,379
	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,593,177</b>
1	<b>Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,027,593,177</b>
A	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	0	0	0	2,027,593,177
	<b>TOTAL</b>	<b>46,235,373,994</b>	<b>82,741,034,294</b>	<b>157,190,256,008</b>	<b>235,380,100,413</b>

Grafik 3.4.

Grafik Pola Penyerapan Anggaran TA 2024



Realiasi anggaran RSUD Kota Tangerang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2024	
			Rp.	%
	<b>Total Anggaran</b>	<b>262,758,020,533</b>	<b>235,380,100,413</b>	<b>89.58</b>
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2,027,593,177	2,027,593,177	100.00
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2,027,593,177	2,027,593,177	100.00
A	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,027,593,177	2,027,593,177	100.00
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	260,730,427,356	233,352,507,236	89.50

No	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2024	
			Rp.	%
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,039,423,552	93,735,488,799	97.60
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,039,423,552	93,735,488,799	97.60
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32,692,422,000	32,598,156,058	99.71
A	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32,692,422,000	32,598,156,058	99.71
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	131,998,581,804	107,018,862,379	81.08
A	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131,998,581,804	107,018,862,379	81.08
	Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan	58,460,122,486	50,621,163,707	86.59
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	460,065,000	389,402,600	84.64
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	460,065,000	389,402,600	84.64
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	20,089,885,000	18,281,437,167	91.00
-	Penyediaan jasa surat menyurat	2,300,000	1,483,400	64.50
-	Penyediaan alat tulis kantor	497,000,000	470,407,300	94.65
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	300,000,000	275,862,553	91.95
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	170,000,000	162,643,500	95.67
-	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	25,000,000	21,020,000	84.08
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,000,000	6,400,000	64.00
-	Pengadaan alat kebersihan kantor	400,000,000	305,559,710	76.39
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5,628,000,000	4,728,472,101	84.02
-	Penyediaan makanan dan minuman	2,629,115,000	2,479,542,000	94.31

No	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2024	
			Rp.	%
-	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	97,000,000	95,999,920	98.97
-	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	80,000,000	65,187,297	81.48
-	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	27,770,000	19,198,800	69.14
-	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	437,700,000	391,307,682	89.40
-	Peningkatan pelayanan publik	250,000,000	84,190,976	33.68
-	Jasa pendampingan hukum	50,000,000	0	0.00
-	Pengadaan meubeler	175,000,000	166,838,000	95.34
-	Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional	163,000,000	163,000,000	100.00
-	Penyediaan jasa keamanan kantor	4,104,000,000	3,977,754,144	96.92
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,824,000,000	4,658,430,360	96.57
-	Corporate Social Responsibility (CSR)	220,000,000	208,139,424	94.61
3	Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	36,518,274,736	31,369,436,998	85.90
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250,000,000	247,811,267	99.12
-	Pemeriksaan kesehatan pegawai	300,000,000	258,179,600	86.06
-	Jaminan asuransi pegawai	2,231,852,438	2,170,737,700	97.26
-	Jasa pelayanan	31,192,922,298	26,355,309,631	84.49
-	Bonus dan reward	1,745,500,000	1,745,500,000	100.00
-	Pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit	798,000,000	591,898,800	74.17
4	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	1,391,897,750	580,886,942	41.73

No	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2024	
			Rp.	%
-	Honor dewan pengawas BLUD RSUD Kota Tangerang	583,000,000	311,489,465	53.43
-	Penyediaan tenaga dokter pengganti (insidensial)	175,000,000	140,000,000	80.00
-	Jasa konsultan Kantor Akuntan Publik (KAP)	90,000,000	84,404,400	93.78
-	Gaji TKK (BLUD)	543,897,750	44,993,077	8.27
	<b>Pelayanan Penunjang Rumah Sakit</b>	<b>64,742,350,652</b>	<b>51,587,790,449</b>	<b>79.68</b>
1	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	21,395,427,051	17,007,438,042	79.49
-	Pengadaan alat kesehatan penunjang Rumah Sakit	14,939,827,051	11,068,904,528	74.09
-	Pengadaan penunjang medis lain Rumah Sakit	6,455,600,000	5,938,533,514	91.99
2	Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	15,500,000,000	13,588,502,116	87.67
-	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	15,500,000,000	13,588,502,116	87.67
3	Pengadaan Alat Penunjang dan Logistik Rumah Sakit	7,450,000,000	5,263,580,622	70.65
-	Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	900,000,000	563,976,450	62.66
-	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	3,050,000,000	3,000,522,053	98.38
-	Pengadaan peralatan penunjang Rumah Sakit	2,150,000,000	567,489,119	26.39
-	Penyediaan jasa laundry	1,350,000,000	1,131,593,000	83.82
4	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	20,396,923,601	15,728,269,669	77.11
-	Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	7,181,000,000	6,074,228,947	84.59
-	Pemeliharaan/ perbaikan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	4,900,000,000	4,585,923,979	93.59
-	Pemeliharaan/perbaikan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Sakit	3,472,000,000	2,875,681,908	82.82

No	Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi Tahun 2024	
			Rp.	%
-	Pemeliharaan perbaikan rutin/ berkala gedung kantor/ bangunan RS	4,843,923,601	2,192,434,835	45.26
	<b>Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit</b>	<b>7,636,108,666</b>	<b>3,886,619,054</b>	<b>50.90</b>
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	7,636,108,666	3,886,619,054	50.90
-	Pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit	7,611,108,666	3,869,626,000	50.84
-	Pengadaan MMPI Rumah Sakit	25,000,000	16,993,054	67.97
	<b>Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit</b>	<b>1,160,000,000</b>	<b>923,289,169</b>	<b>79.59</b>
1	Pengembangan dan Sistem Informasi Rumah Sakit	1,160,000,000	923,289,169	79.59
-	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit	695,750,000	654,864,110	94.12
-	Maintenance jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang	294,250,000	257,719,259	87.59
-	Pengembangan Rumah Sakit	170,000,000	10,705,800	6.30

Indikator utama RSUD pada tahun 2024 sudah tercapai melebihi target. Namun seiring pengembangan pelayanan dan meningkatnya jumlah pasien, diperlukan dukungan dana yang mencukupi untuk mengakomodir semua kebutuhan pelayanan. Berbagai upaya perlu diambil untuk memaksimalkan prinsip efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan, diantaranya dengan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS), penataan ruang pelayanan dan fokus pada pengembangan pelayanan unggulan, agar RSUD dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2024 dapat di simpulkan berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Tingkat kinerja RSUD Kota Tangerang dilihat dari hasil capaian IKM mendapat nilai A atau tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan kriteria baik. Pengukuran capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kota Tangerang Tahun 2024 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2024, dengan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit mencapai 106.72% dari target capaian dikarenakan anggaran tahun digunakan secara maksimal dan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral bidang dalam mencapai sasaran kinerja.
2. Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2024 bersumber dari APBD dan BLUD yang terbagi menjadi 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 262,758,020,533 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 235,380,100,413 atau sebesar 89.58 %, dengan rincian:
  - a. Anggaran APBD sebesar Rp. 130,759,438,729 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 128,361,238,034 atau sebesar 89.58%.
  - b. Anggaran BLUD sebesar Rp. 131,998,581,804 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107,018,862,379 atau sebesar 91.08%.

## 4.2. Saran

1. Capaian IKM sudah masuk dalam kriteria baik namun RSUD Kota Tangerang akan tetap meningkatkan mutu pelayanan agar kualitas pelayanan semakin baik dan dapat lebih berperan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian pencapaian visi dapat terwujud.
2. Perlu monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian IKM agar RSUD Kota Tangerang selalu menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan yang berkualitas.
3. Sosialisasi dan edukasi pemanfaatan pelayanan dengan aplikasi berbasis teknologi perlu terus dilakukan kepada pasien / keluarga pasien agar kualitas pelayanan dapat dirasakan oleh pasien, keluarga pasien dan masyarakat luas.



# LAMPIRAN





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Dini Anggraeni, MM

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan **supervisi** yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
NIP. 197705012005012010

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

**DIREKTUR RSUD**

**dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M**  
NIP. 197712302005011004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	260.730.427.356	APBD dan BLUD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.027.593.177	APBD
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>262.758.020.533</b>	

Pihak Kedua,  
**KEPALA DINAS KESEHATAN**



**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
NIP. 197705012005012010

Pihak Pertama,  
**DIREKTUR RSUD**



**dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M**  
NIP. 197712302005011004



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihwan, SKM, M.MKes  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M  
Jabatan : Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
DIREKTUR

Pihak Pertama,  
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

  
dr. YUSUF ALFIAN GEOVANNY, M.K.M  
NIP. 197712302005011004

  
IHWAN, SKM, M.MKes  
NIP. 197501232006041004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Menyusun dokumen Rencana program kerja Bagian Tata usaha Berdasarkan Program Kerja di Lingkungan RSUD Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Rencana program kerja Bagian Tata usaha	Dokumen	2
2	Menyusun dokumen Rumusan Kebijakan teknis Bagian Tata Usaha RSUD Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan teknis Bagian Tata Usaha	Dokumen	2
3	Menyelenggarakan dokumen Pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di Bidang tata usaha	Jumlah Dokumen Pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	12
4	Menyelenggarakan layanan unit hubungan masyarakat	Jumlah laporan Layanan Hubungan masyarakat	Laporan	12
5	Menyajikan laporan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah APBD	Jumlah laporan Penyerapan anggaran program Administrasi Keuangan perangkat daerah APBD	Laporan	12
6	Menyajikan laporan Program Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan BLUD	Jumlah laporan penyerapan anggaran program pelayanan tata kelola pemerintahan BLUD	Laporan	12

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 260.730.427.356	APBD
2.	Program Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan	Rp. 58.460.122.486	BLUD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 319.190.549.842</b>	

Pihak Kedua,

**DIREKTUR**

**dr. YUSUF ALFIAN GEOVANNY, M.K.M**  
**NIP. 197712302005011004**

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

**IHWAN, SKM, M.MKes**  
**NIP. 197501232006041004**





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,

**Kabid. Perencanaan dan Litbang**

**dr. Rima Fatimah, M.Kes**

NIP.197902172008012010

Pihak Kedua,

**Direktur**

**dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M**

NIP.197712302005011004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Melaksanakan penyusunan dokumen program kerja Bidang Perencanaan dan Litbang	Jumlah dokumen program kerja	Dokumen	3
2	Melaksanakan penyusunan dokumen rumusan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dan Litbang	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis	Dokumen	12
3	Melaksanakan penyusunan dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis di Bidang Perencanaan dan Litbang	Jumlah dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis	Dokumen	12
4	Melaksanakan penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	12
5	Melaksanakan Program Bidang Perencanaan dan Litbang	Jumlah dokumen laporan penyerapan anggaran Program Perencanaan dan Litbang	Dokumen	12


No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit	695.750.000	BLUD
2	Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang	294.250.000	BLUD
3	Pengembangan Rumah Sakit	170.000.000	BLUD
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>1.160.000.000</b>	

Pihak Kedua,  
Direktur

dr. H. Yusuf Alfian Geovanny, M.K.M  
NIP.197712302005011004

Pihak Pertama,  
Kabid. Perencanaan dan Litbang

dr. Rima Fatimah, M.Kes  
NIP.197902172008012010





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI HARTATI, SKM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : IHWAN, SKM, M.MKes  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan **supervisi** yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

**IHWAN, SKM, M.MKes**  
NIP. 197501232006041004

Pihak Pertama,  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

**SUSI HARTATI, SKM**  
NIP. 197304061997022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum	Jumlah dokumen rencana program kerja	Dokumen	2
2	Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis Sub Bagian Umum	Jumlah dokumen kebijakan teknis	Dokumen	2
3	Melaksanakan penyusunan pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum	Jumlah dokumen Pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan	Dokumen	12
4	Melaksanakan penyusunan laporan layanan hubungan masyarakat	Jumlah dokumen laporan layanan hubungan masyarakat	Dokumen	12
5	Melaksanakan penyusunan laporan penyerapan anggaran Sub Bagian Umum	Jumlah dokumen laporan penyerapan anggaran	Dokumen	12

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	460.065.000,00	
2.	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20.089.885.000,00	
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>20.549.950.000,00</b>	

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

  
**IHWAN, SKM, M.MKes**  
NIP. 197501232006041004

Pihak Pertama,  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**

  
**SUSI HARTATI, SKM**  
NIP. 197304061997022001





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lela Yulianingsih, SKM  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ihwan, SKM, M.MKes  
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**KEPALA BAGIAN TATA USAHA**

**IHWAN, SKM, M.MKes**  
Nip. 197501232006041004

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Pertama,  
**Ka SUB BAG KEPEGAWAIAN**

**LELA YULIANINGSIH, SKM**  
Nip. 197107221995032001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Menyusun dokumen rencana program kerja bagian kepegawaian	Jumlah dokumen Rencana program kerja Bagian kepegawaian	Dokumen	2
2	Menyusun dokumen rumusan kebijakan teknis bagian kepegawaian	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis bagian kepegawaian	Dokumen	2
3	Menyelenggarakan pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan tugas sub kepegawaian	Jumlah dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan tugas sub kepegawaian	Dokumen	12
4	Menyelenggarakan laporan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah BLUD	Jumlah laporan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah BLUD	Laporan	12

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rp. 250.000.000	BLUD
2.	Pemeriksaan Kesehatan pegawai	Rp. 300.000.000	BLUD
3.	Jaminan asuransi pegawai	Rp. 2.231.852.438	BLUD
4.	Jasa pelayanan	Rp. 31.192.922.298	BLUD
5.	Bonus dan reward	Rp. 1.745.500.000	BLUD
6.	Pengembangan Pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit	Rp. 798.000.000	BLUD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 36.518.274.736</b>	

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

Ka SUB BAG KEPEGAWAIAN

  
**IHWAN, SKM, M.MKes**  
 Nip. 197501232006041004

  
**LELA YULIANINGSIH, SKM**  
 Nip. 197107221995032001





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG

Jl. Pulau Putri Raya No. 101 Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0200, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Erika Zubaedah  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Arnita Asiah Harahap  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG  
PELAYANAN PENUNJANG**

**dr. Arnita Asiah Harahap**  
NIP. 197710182011012001

**KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

**dr. Erika Zubaedah**  
NIP. 197801052008012006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Melaksanakan kegiatan pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	12
2	Melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pengadaan	Dokumen	12
3	Melaksanakan kegiatan pengadaan Penunjang Medis Lain Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Pengajuan	Dokumen	12
4	Melaksanakan program pengendalian, pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan pelayanan penunjang medis	Jumlah laporan pengendalian, pembinaan dan monitoring atas pelaksanaan pelayanan penunjang medis Jumlah Laporan	Laporan	4
5	Melaksanakan Koordinasi dengan bagian, bidang, instalasi dan komite	Jumlah pelaksanaan koordinasi	Pertemuan	12

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	15.500.000.000,-	
2	Pengadaan alat kesehatan penunjang Rumah Sakit	14.939.827.051,-	
3	Pengadaan Penunjang Medis Lain Rumah Sakit	6.455.600.000,-	
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>36.895.427.051,-</b>	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG  
PELAYANAN PENUNJANG**



**dr. Arnita Asiah Harahap**  
NIP. 197710182011012001

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI  
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**



**dr. Erika Zubaedah**  
NIP. 197801052008012006





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Setyawati, SKM, MM  
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes  
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG**

**dr. RIMA FATIMAH, M.Kes**  
NIP.197902172008012010

Pihak Pertama,

**KASIE. PERENCANAAN**

**ENI SETYAWATI, SKM, MM**  
NIP. 196912131992032008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Melaksanakan penyusunan dokumen program kerja di Seksi Perencanaan	Jumlah dokumen program kerja	Dokumen	4
2	Melaksanakan penyusunan dokumen rumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis	Dokumen	8
3	Melaksanakan penyusunan dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis di Seksi Perencanaan	Jumlah dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis	Dokumen	18
4	Melaksanakan sub kegiatan Seksi Perencanaan	Jumlah laporan sub kegiatan Seksi Perencanaan	Laporan	3

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Rumah Sakit	170.000.000	BLUD
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>170.000.000</b>	

Pihak Kedua,  
**KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG**



**dr. RIMA FATIMAH, M.Kes**  
 NIP. 197902172008012010

Pihak Pertama,  
**KASIE. PERENCANAAN**



**ENI SETYAWATI, SKM, MM**  
 NIP. 196912131992032008





PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah  
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. drg. Lulu Faradis, MKM

Jabatan : Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Litbang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan **supervisi** yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 10 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG**

**dr. Rima Fatimah, M.Kes**  
NIP. 197902172008012010

Pihak Pertama,

**KASIE. LITBANG**

**Dr. drg. Lulu Faradis, MKM**  
NIP. 197503272005012006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

Misi 1 Kota Tangerang : Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, maju dan berdaya saing.

Misi RSUD Kota Tangerang :

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Tujuan : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

No	Sasaran Strategis RSUD	Indikator Kinerja RSUD	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target
1	Melaksanakan penyusunan rencana program kerja	Jumlah dokumen rencana program kerja	Dokumen	2
2	Melaksanakan penyusunan dokumen rumusan kebijakan teknis Seksi Litbang RSUD Kota Tangerang	Jumlah dokumen rumusan kebijakan teknis Seksi Litbang RSUD Kota Tangerang	Dokumen	12
3	Melaksanakan penyusunan dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis di seksi litbang	Jumlah dokumen pemantauan program, kegiatan, evaluasi, dan pelaporan tugas dukungan teknis di seksi litbang	Laporan	12
4	Melaksanakan penyusunan laporan IKM	Jumlah Laporan IKM	Laporan	12
5	Melaksanakan Program Seksi Litbang	Jumlah pelaksanaan program dan biaya pelaksanaan program Seksi Litbang	Laporan	12

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Sistem Informasi	695.750.000	
2	Maintenance Jaringan LAN	294.250.000	
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>990.000.000</b>	

Pihak Kedua,  
**KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG**

**dr. Rima Fatimah, M.Kes.**  
 NIP. 197902172008012010

Pihak Pertama,  
**KASIE. LITBANG**

**Dr. drg. Lulu Faradis, MKM**  
 NIP. 197503272005012006



Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024  
RSUD Kota Tangerang

Kode	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rumusan			Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				RUMUSAN	PEMBILANG	PENYEBUT	I		II		III		IV		K	Rp			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12									
- 1.02.01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat ketersediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disediakan dibagi jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disediakan	Jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang seharusnya tersedia	(100,00) -	260.730.427.356	25	46.235.373.994	50	106.483.483.272	75	157.190.256.008	100	233.352.507.236	(100.00%) - Formula Progressif	233.352.507.236	Rumah Sakit Umum Daerah
			Tingkat ketersediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan dibagi jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang seharusnya tersedia dikali 100%	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang seharusnya tersedia	(100,00) -		100		100		100		100		(100.00%) - Formula Progressif		Rumah Sakit Umum Daerah
			Tingkat pelayanan BLUD RSUD kategori baik	Jumlah BLUD/UPT yang menyelenggarakan pelayanan berkategori baik dibagi jumlah keseluruhan BLUD/UPT yang ada dikali 100%	Jumlah BLUD/UPT yang menyelenggarakan pelayanan berkategori baik	Jumlah keseluruhan BLUD/UPT yang ada	(100,00) -		100		100		100		100		(100.00%) - Formula Progressif		Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.202.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan				(100) 12 Laporan -	96.039.423.552	25	18.822.790.589	50	48.133.064.006	75	70.936.865.291	100	93.735.488.799	(100.00%) - Formula Progressif	93.735.488.799	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.202.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				(100) 242 Orang/bulan -	96.039.423.552	100	18.822.790.589	100	48.133.064.006	100	70.936.865.291	100	93.735.488.799	(100.00%) - Formula Progressif	93.735.488.799	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.208.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang disediakan				(100) 1 Jenis Jasa -	32.692.422.000	100	14.803.934.000	100	21.999.320.883	100	27.281.286.808	100	32.598.156.058	(100.00%) - Formula Progressif	32.598.156.058	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.208.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				(100) 12 Laporan -	32.692.422.000	25	14.803.934.000	50	21.999.320.883	75	27.281.286.808	100	32.598.156.058	(100.00%) - Formula Progressif	32.598.156.058	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.210.		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah realisasi anggaran BLUD RSUD				(100) 100% -	131.998.581.804	13,48	12.608.649.405	38,87	36.351.098.383	63,06	58.972.103.909	81,08	107.018.862.379	(75.00%) - Formula Progressif	107.018.862.379	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.01.210.01.		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah realisasi anggaran BLUD RSUD				(100) 100% -	131.998.581.804	13,48	12.608.649.405	38,87	36.351.098.383	63,06	58.972.103.909	81,08	107.018.862.379	(75.00%) - Formula Progressif	107.018.862.379	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan/ alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah ketersediaan alat kesehatan/ alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi jumlah kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	Jumlah ketersediaan alat kesehatan/ alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah kebutuhan alat kesehatan/ alat penunjang medik di fasilitas pelayanan kesehatan	(100,00) -	2.027.593.177	0	0	0	0	0	0	100	2.027.593.177	(100.00%) - Formula Progressif	2.027.593.177	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.02.201.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota				(100) 1 Unit -	2.027.593.177	0	0	0	0	0	0	100	2.027.593.177	(100.00%) - Formula Progressif	2.027.593.177	Rumah Sakit Umum Daerah
- 1.02.02.201.14.		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik Fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				(100) 16 Unit -	2.027.593.177	0	0	0	0	0	0	100	2.027.593.177	(100.00%) - Formula Progressif	2.027.593.177	Rumah Sakit Umum Daerah
			<b>Total</b>					262.758.020.533		46.235.373.994		106.483.483.272		157.190.256.008		235.380.100.413		235.380.100.413	Rumah Sakit Umum Daerah

Indikator	Satuan (%)	Pagu	Realisasi	Persen (%)
Rata-rata Kinerja Indikator Program	100,00	-	-	-
Rata-rata kinerja indikator kegiatan pada PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93,69	260.730.427.356	233.352.507.236	89,50
Rata-rata kinerja indikator kegiatan pada PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100,00	2.027.593.177	2.027.593.177	100,00
Rata-rata Kinerja indikator kegiatan semua Program	95,27	-	-	-

Tangerang, 7 Januari 2025

dr. H. Yusuf Afifah Geovanny, M.K.M  
Pembina Tk.I / IV b  
NIP. 197712302005011004

**FORMAT EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2024**  
s/d TRIWULAN IV

No	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja	Target Tahun Berjalan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Output	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik (Output) %	Uraian Rencana Aksi	Realisasi Rencana Aksi	JADWAL KEGIATAN (Checklist)												Penanggung Jawab (Eselon IV)	Keterangan (Kendala/Hambatan/Informasi Lainnya)		
									Rp	%				TW 1			TW 2			TW 3			TW 4						
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	96.039.423.552	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di RSUD Kota Tangerang	93.735.488.799	97,60	100,00	Belanja pegawai	Belanja Pegawai	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubbag Keuangan	-
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	32.692.422.000	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi pegawai non ASN di RSUD Kota Tangerang	32.598.156.058	99,71	100,00	Belanja barang dan jasa	Belanja barang dan jasa	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasubbag Keuangan	-
					Peningkatan pelayanan BLUD	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	131.998.581.804	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RSUD Kota Tangerang	107.018.862.379	81,08	81,08	Belanja barang dan jasa serta belanja modal	Belanja barang dan jasa serta belanja modal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Kasie Pelayanan Medik, Kasie Keperawatan, Kasie Pelayanan Penunjang Medik, Kasie Pelayanan Penunjang Non Medik, Kasie Perencanaan, Kasie Penelitian dan Pengembangan, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, Kasubbag Keuangan	-



TABEL FORMAT EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2024 TRIWULAN IV

NO	TUJUAN (RENSTRA)	SASARAN (RENSTRA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			REALISASI INDIKATOR TAHUN BERJALAN (KUMULATIF TRIWULANAN)				CAPAIAN INDIKATOR TAHUN BERJALAN (%)	PROGRAM PENDUKUNG IKU	ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG IKU	REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG IKU	% REALISASI ANGGARAN PROGRAM PENDUKUNG IKU	KETERANGAN
				2024	2025	2026	TW 1	TW2	TW3	TW4						
1	2	3	4	5			6				7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,5	86	90,38	90,45	90,91	90,71	106,72	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	260.730.427.356	233.352.507.236	89,50	-
												2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	2.027.593.177	2.027.593.177	100,00	
							JUMLAH						262.758.020.533	235.380.100.413	89,58	

Tangerang, 7 Januari 2025  
 Direktur RSUD Kota Tangerang



*(Signature)*  
 dr. H. Yusuf Affian Geovanny, M.K.M  
 Pembina Tk.I / IV b  
 NIP. 197712302005011004